

SKRIPSI

**EKSISTENSI LAYANAN UBER TAKSI DITINJAU DARI HUKUM
PERSAINGAN USAHA**



LORENZIA GLORINTA KUSUMADJAYA

NIM. 031211131002

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2015

PERNYATAAN LEMBAR ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Lorenzia Glorinta Kusumadjaya

NIM : 031211131002

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : EKSISTENSI LAYANAN UBER TAKSI DITINJAU

DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberi sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 11 Desember 2015
Yang membuat pernyataan,

Lorenzia Glorinta Kusumadjaya
NIM. 031211131002

**EKSISTENSI LAYANAN UBER TAKSI DITINJAU DARI HUKUM
PERSAINGAN USAHA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Untuk Memenuhi Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



PEMBIMBING

PENYUSUN

Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M

Lorenzia Glorinta Kusumadjaya

198008202009122001

NIM. 031211131002

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2015

iii

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada
tanggal 11 Desember 2015**

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M. _____

Anggota : 1. Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M _____

2. Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H. _____

3. Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H. _____

*“GREAT THINGS ARE DONE BY A SERIES OF SMALL
THINGS BROUGHT TOGETHER”*

-VINCENT VAN GOGH-



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas nikmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Eksistensi Layanan Uber Taksi Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha”.

Terselesainya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik bantuan berupa nasehat, saram, kritik, dukungan, dan masukan yang sangat membangun. Secara khusus Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua Sundjojo dan Kusyati yang selalu mendoakan, mendidik, dan mendukung Penulis selama ini;
2. Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., Prof. Dr. Drs. Abd Somad S.H., M.H., dan Bapak Radian Salman S.H., LL.M. selaku jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M selaku dosen pembimbing yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala perintah, dukungan, bantuan, masukan, dan kritik yang selalu diberikan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
5. Dosen penguji yaitu Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M., Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H., dan Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H. yang telah menguji dan memberikan masukan yang bermanfaat bagi perbaikan skripsi ini;

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu selama Penulis menempuh pendidikan di bangku kuliah;
7. Kakak Lianita Glorina Kusumadjaja yang selalu memberikan doa dan semangat selama Penulis menyelesaikan skripsi ini;
8. Saudara-saudara ashobah Rindy, Mela, Erix, Raffi, Iqbal, Echa, dan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
9. Sahabat dari kecil Luci, Wiwid, Ary, Tari, Vara, Ayu, Yelly, Mei, Dean, Amzein, Alan, Maria, Eka, Dani, dan Diana yang selalu menghibur dan memberikan dukungan selama Penulis menyelesaikan skripsi ini;
10. Sahabat Aida, Tanti, Ivan, Rama, Selvina, Fika, Mano, dan Byde yang selalu memberikan semangat dan menghibur selama penulisan skripsi ini;
11. Sahabat seangkatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2012 Fia, Eros, Puspa, Astrid, Wulan, Qiqi, Zia, Nadia, Cece, Ika, Anis, Aghnia, Diko, Rizal, Ryan, Dhita, Dhani, Adel, Echi, Yunis dan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
12. Teman-teman Purimas Squad Rizky, Ghisca, Lerta, dan Cila yang dari awal selalu berjuang bersama selama proses penulisan skripsi;
13. Senior Fakultas Hukum Universitas Airlangga Mas Vito, Mas Radhit, dan Mas Zaky yang telah membantu memberikan informasi-informasi baik tentang perkuliahan ataupun penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna sehingga Penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata, semoga

skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Persaingan Usaha dan menambah wawasan bagi pembaca.

Surabaya, 11 Desember 2015

Penulis,

Lorenzia Glorinta Kusumadjaya

031211131002

